

AKUN - MEDIA SOSIAL -RESMI

2021

KPT KPU BT NO 39/PP.07 /6213/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menyiapkan pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 14 Tahun 2018; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 .
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, dari masing – masing Sub Bagian yaitu Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Facebook : kpubartim; Instagram : kpubartim; Youtube : KPU Kabupaten Barito Timur, dan Hukum, Facebook : JDIH KPU Kabupaten Barito Timur; dan Perencanaan, Data dan Informasi, Website KPU Bartim <https://kab-baritotimur.kpu.go.id/>, sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Barito Timur Berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021.
 - Lampiran 5 Halaman.